

**PENGARUH PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**CHANDRA PARANGINANGIN SUKATENDEL
NIM : 02 833 0113**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENAGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN PADAL 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT MEDAN

NAMA MAHASISWA : CHANDRA PARANGINANGIN SUKATENDEL

NPM : 02 833 0113

JURUSAN : Akuntansi



Pembimbing I

(DRS. H. ARIFIN LUBIS, AK, MM)

Pembimbing II

(LINDA LORES, SE, MSi)

Ketua Jurusan

(DRA. HJ. RETNAWATI SIREGAR, MSi)

Dekan

(PROF. DR. H. SYA'AD AFIFUIDIN, SE., MEc.)

RINGKASAN



CHANDRA PARANGINANGIN SUKATENDEL. PENGARUH PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT MEDAN. (di Bawah Bimbingan Drs. H. Arilin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Linda Lores SE., MSi., selaku Pembimbing II)

Potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar. Dikatakan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar karena angsuran pajak yang disetorkan setiap bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya, sehingga termasuk dalam peringkat Wajib Pajak 100 besar.

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar tersebut harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern dilakukan melalui pemeriksaan SPT, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Jika dalam hal ini tidak dilakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mengurangi penerimaan pajak, sebab Wajib Pajak akan sesuka hati dalam melakukan penyetoran pajak.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan?

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Hal itu terbukti dari :

1. Berdasarkan perhitungan ketiga tahun pajak tersebut melalui rumus rata-rata diperoleh rata-rata penerimaan pajak PPh 25 Orang Pribadi 100 Besar dari 30 sampel, adalah untuk Tahun Pajak 2004 adalah Rp. 134.000.000,-, untuk Tahun Pajak 2005 adalah Rp. 137.800.000,- dan Tahun Pajak 2006 adalah Rp. 147.600.000,-.
2. Perbandingan dari hasil perhitungan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2004 dengan Tahun Pajak 2005 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.800.000,- sedangkan perbandingan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2005 dengan Tahun Pajak 2006 terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.800.000,-. Dengan demikian setiap tahunnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat mengalami peningkatan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar yang tidak melaporkan SPT dari tahun pajak 2004-2006 jumlahnya semakin berkurang, hal ini disebabkan karena KPP Medan Barat mengambil tindakan pengawasan melalui himbauan, pemberian sanksi dan menindak tegas dengan mengeluarkan Surat Teguran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasihnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **PENGARUH PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAI, 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT MEDAN.** Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, M.Ec., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM. Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Ibu Linda Lores, SE., MSi Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Patar Marbun. MSi., Selaku Ketua Sidang Meja Hijau yang telah banyak memberikan motivasi pada penulis.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.
7. Bapak Sius Haloho SH., MM Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Sub Bagian Umum. Kepala Seksi PPh Orang Pribadi. Korlak PPh Orang Pribadi dan rekan-rekan pegawai di KPP Medan Barat, yang telah banyak membantu dalam pemberian data.
8. Istri tercinta Dayu Iramaya Putri yang selale memberi motivasi dan dorongan serta dengan setia mendampingi penulis.
9. Putri tersayang Ratu Calista Aurny, semoga tulisan ini akan menjadi motivasi bagi kamu agar nantinya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
10. Ayahanda K. Paranginangin dan Ibunda B. Br Sebayang, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.

Hanya Tuhan yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 2009

Penulis

(CHANDRA PARANGINANGIN SUKATENDEL)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis.....	2
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian.....	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan.....	6
B. Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi	9
C. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan	12
D. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pasal 25	16
E. Sanksi Administrasi	21
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT MEDAN ..	26
A. Gambaran Umum	26
B. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan	35

C. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25	37
D. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak	44
E. Penerimaan PPh Pasal 25	46
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	49
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan	29
---	----



DAFTAR TABEL



Halaman

1. Bunga 2% Per Bulan	22
2. Oenda Administrasi	24
3. Kenaikan 50% dan 100 %	25
4. Wajib Pajak Orang pribadi Yang Terdaftar di KPP Medan Barat Medan .	35
5. Daftar Wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan	36
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melaporkan SPT Untuk Tahun Pajak 2004-2005	36
7. Wajib Pajak Orang Priadi 100 Besar yang Tidak Melaporkan SPT Tahun Pajak 2004-2005	37
8. Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2004-2006	45
9. Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Medan Barat Medan Tahun Pajak 2004-2005	47
10. Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 Besar di KPP Medan Barat Tahun Pajak 2004-2006	47
11. Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib pajak Orang pribadi 100 Besar Dengan Sampel 30 Wajib Pajak Orang pribadi Pada Tahun Pajak 2004-2006	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar. Dikatakan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar karena angsuran pajak yang disetorkan setiap bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya, sehingga termasuk dalam peringkat Wajib Pajak 100 besar. PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan.

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar tersebut harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern dilakukan melalui pemeriksaan SPT, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Jika dalam hal ini tidak dilakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mengurangi penerimaan pajak, sebab Wajib Pajak akan sesuka hati dalam melakukan penyetoran pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana sering terjadi pelaporan SPT tidak sesuai dengan peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar. Jika hal ini tidak diawasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak artinya penerimaan

pajak akan berkurang. Agar hal ini tidak terjadi, maka dibutuhkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar maupun pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Dengan dasar ini maka penulis dapat menjadikan suatu dasar pembahasan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyajikannya dalam bentuk Skripsi dengan memilih judul : Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan?

C. Hipotesis

“Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”¹. Hipotesis dalam hal ini digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah atau untuk penelitian lebih lanjut.

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.51

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata. **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Gunadi. **Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru**, Edisi I, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hardi. **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Bohari. **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarif Hidayat. **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Edisi II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja. **Auditing**, Edisi I, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Ruchyat Kosasih. **Auditing Prinsip dan Prosedur**, Edisi IV, Penerbit Ananda, Yogyakarta, 2000.
- S. Hadibroto dan Oemar Witarsa. **Sistem Pengawasan Intern (System Of Internal Control)**, Edisi II, Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Yudianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Cetakan Kedua, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Undang Undang No 16 Tahun 2000. **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- S. Nasution dan M. Thomas. **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.
- Sugiyono. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV Alfabeta, Bandung, 2005.